



PUTUSAN
NOMOR: [REDAKSI] /PdL.G/2016/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

[REDAKSI] umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Honorer pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, bertempat tinggal di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

[REDAKSI] umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengawas Proyek, bertempat tinggal di Dusun Remaja, Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dari Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 19 Mei 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di dalam Register Nomor: [REDAKSI] /PdL.G/2016/PA.Msa, tanggal 19 Mei 2016 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDAKSI], tahun 2013);



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Hunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Zaydan Alfatih Botutihe;
 3. Bahwa sejak tanggal bulan Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena
 - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama ~~Wati~~ yang diketahui Penggugat dari SMS Tergugat, setelah Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;
 - b. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, Penggugat yang memenuhi dengan cara bekerja sebagai tenaga honorer pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
 4. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Januari 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Desa Hunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dan kembali ke rumah orangtua Tergugat di Dusun Rcmaja, Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Polewali, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin dan tidak ada segunat pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
 5. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang di muka sidang, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan juru sita pengganti Pengadilan Agama Tilamuta Nomor: [REDACTED] Pdt.G/2016/PA.Msa tanggal 07 Juni 2016 dan tanggal 3 Februari 2016 yang dibacakan di muka sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, walaupun telah diberitahu pada sidang sebelumnya dan telah dipanggil dengan relas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh halangan atau unsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tahun 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dengan bermeterai cukup dan telah



berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. [REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam,

pekerjaan Honorer TPQ Kemenag Pohuwato, tempat kediaman di Dusun Bilalude, Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai teman Penggugat, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal sejak Penggugat belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir pindah di rumah milik bersama di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis setelah itu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain karena saksi melihat foto-foto Tergugat berciuman dengan perempuan lain yang foto tersebut tersimpan di laptop Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan hal tersebut saksi dengan sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka karena masalah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan rumah



kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya di Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman, dan sampai sekarang tidak pernah Tergugat mengunjungi Penggugat lagi;

2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Camat Dengilo, tempat kediaman di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai adik ipar Penggugat, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir pindah di rumah milik bersama di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis setelah itu sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain karena pernah melihat Tergugat berboncengan mesra dengan wanita lain di motor Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab lain adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena hanya sekali saksi melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu dos susu untuk anaknya kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya di Desa Tangkobu,



Kecamatan Paguyaman, dan sampai sekarang tidak pernah Tergugat mengunjungi Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti lalu menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah



menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah sejak tanggal 17 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, kemudian sejak bulan Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Narti yang diketahui Penggugat dari SMS Tergugat, setelah Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;
- b. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, Penggugat yang memenuhi dengan cara bekerja sebagai tenaga honorer pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Januari 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dan kembali ke rumah orangtua Tergugat di Dusun Remaja, Desa Tangkubu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 1 dan 2 (dua) orang saksi keluarga;



Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 17 Maret 2013 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka segala keterangan, hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat harus menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat merupakan orang dekat dan keluarga dari Penggugat, telah memberikan kesaksiannya secara terpisah di bawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian, antara lain keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi tetangga dan keluarga Penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah kemudian menetap di rumah sendiri di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kedua saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;



- Bahwa kedua saksi mengetahui pada bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dalam perkara perceraian sehingga keterangannya dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta yang menunjukkan bahkan meyakinkan Majelis Hakim bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga sejak bulan Oktober 2014, hal tersebut disebabkan oleh Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian maka terjadilah perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Tergugat sejak bulan Januari 2015;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dengan demikian untuk mencapai rumah tangga yang tenteram, sejahtera, mawaddah wa rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam suatu ikatan perkawinan suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan baik lahir maupun batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, hal ini tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan



Tergugat sehingga perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindari dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami hendaknya mengayomi keluarganya dan senantiasa bersikap setia kepada istri sebaliknya Penggugat sebagai seorang istri hendaknya memberikan kepercayaan kepada suami untuk mencari nafkah di luar rumah, hal ini tidak tercermin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat selaku suami istri sama-sama tidak lagi berkeinginan mempertahankan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga atau sebuah perkawinan yang dimana salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, sedang pihak lainnya juga tidak berkeinginan untuk melanjutkan rumah tangganya atau seperti yang terjadi pada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, karena telah ternyata telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah pula memenuhi kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan diterima dan kehendak Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan



pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagnat, Kabupaten Pohuwato dan Kantor Urusan Kecamatan Paguyaman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, Himawan Tatura




Wijaya, S.III Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, S.III. dan Helvira, S.III. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota majelis dan dibantu oleh Drs. Suharlis Hulawa Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,


Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI.




Himawan Tatura Wijaya, S.HI


Helvira, S.HI.

Panitera,



Drs. Suharlis Hulawa

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000*
2. Biaya Proses	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 435.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. Meterai	Rp 6.000

J u m l a h Rp 526.000
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)